



PUTUSAN

Nomor 1771 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LASARUS LARATMASE, bertempat tinggal di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Intervens/ Pemanding;

Melawan:

- I. 1. **LASARUS FENANLAMPIR**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. **MATHEUS RANOLAT**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. **PIUS ALARAMAN BATLYARE**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. **CONSTANTINUS TITIRLOLOBY**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. **ANDERAS FENANLAMPIR**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. **ELISEUS KUNDRE**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. **SAMUEL TITIRLOLOBY**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. **WILEM RANOLAT**, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bertindak atas nama Marga Taborat, Oibur, kesemuanya dalam hal ini nomor urut 1 sampai dengan 8 memberikan kuasa kepada Eduardus Futwembun, S.H.,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Jalan Sifnana, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi I/Para Terbanding I;

II. 1. AGUS TIODORUS, bertempat tinggal di Jalan Bhinneka, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. VINSENSIUS NGILAWANE, bertempat tinggal di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. ZAKARIAS LARATMASE, Jabatan Kepala Desa Sifnana, berkedudukan di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kesemuanya dalam hal ini nomor urut 9 sampai dengan 11 memberikan kuasa kepada Frendi Rolentiololuan, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Harapan, samping Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II/Para Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding I telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Bahwa Tergugat II secara turun temurun adalah Warga Soa Oibur dan Taborat dipercayakan untuk menjadi Mangkei (pembawa doa adat dalam Soa) dan sekaligus menjadi Mangfaluruk (orang yang dipercayakan oleh Soa untuk menjaga dan mempertahankan hak ulayat tanah yang akan diolah menjadi kebun atau kepentingan Soa, jika dibutuhkan oleh pihak lain) yang memiliki sebidang tanah ulayat Soa Oibur dan Taborat berukuran kurang lebih 100 m x 200 m yang berlokasi di Polun Das (Bati Urat Dase) pada Petuanan Desa Sifnana, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Marga Lamere;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Yamdena;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Prof. Boediono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ko Kimpeng (sekarang Pom Bensin Agus Tiodorus);

2. Bahwa pada tanggal 19 sampai dengan 21 Agustus 2009 Tergugat II melakukan pertemuan adat dengan keluarga besar Soa Oibur dan Soa Taborat (para pemberi kuasa), bertempat di rumah kediaman Anak Sulungnya yang bernama Laurensius Ngilawane di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membahas objek tanah yang disengketakan saat ini, yang telah diserobot dan dipatok-patok oleh pihak ke-3 yang tidak bertanggung jawab;

3. Bahwa dalam pertemun Adat Keluarga besar Soa Oibur dan Soa Taborat dengan Tergugat II pada malam tanggal 21 Agustus 2009 itu, terjadi kesepakatan hibah tanah tersebut, oleh Tergugat II selaku pemilik lahan kepada warga Soa Oibur dan Taborat yang hadir pada saat itu, untuk selanjutnya membagikan (kawling) tanah ini kepada anak cucu kita, walaupun hanya sedikit saja dengan ukuran 10 X 20 m² tetapi akan sangat bermanfaat bagi kita dalam Soa Oibur dan Taborat. Karena selama ini, saya telah banyak menjual lokasi tanah ulayat kita yang lain di dalam desa ini dan hasilnya tidak pernah dinikmati oleh warga kedua Soa ini;

Penyerahan dan/atau hibah lahan tanah tersebut kepada kedua Soa ini ditandai dengan percikan sopi dan doa adat sesuai kebiasaan yang dilakukan sebagai tanda persetujuan oke dalam bahasa daerah Tanimbar oleh Tergugat II, yang intinya sebagai berikut, "*Ratmalae Ko dase ne, to kosekale ktwar Ko ndrondram ye, nempa mswlan ma tabweri suan kain duye. Ktwar nir kateman silai marma set myamar makal ompak Mpolun das ye, ntabu nof bati urat dase ti terik Agus ni fakar ma ber suan Oibur ma Taborat ma fen sinire. Mpa ktwak kof Ko Ratmalae Ko dasa ne mam mtolar lan ngule srie ma lam fwandririn mam kateman silai ma mamin lan ngamone dalam O Ratmalae Ko dasa ne*". Yang artinya Tuhan Yang Maha Kuasa saya memanggil kamu dimalam hari ini untuk melihat saudara-saudara kami di dalam Soa Oibur dan Soa Taborat, saya memanggil leluhur-leluhur yang telah meninggal untuk menyaksikan kami membagi tanah ini (polun das) dari Batiurat Dase sampai ke sebelah Selatan pagarnya saudara Agus Tiodorus untuk milik Soa Oibur dan Soa Taborat. Sekali lagi saya memanggil Tuhan Yang Maha Kuasa berikan ketenangan dan kedamaian kepada kami semua;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2009 pagi harinya Tergugat II bersama dengan warga masyarakat kedua Soa ini pergi ke lokasi tanah untuk melakukan pembersihan dan selanjutnya dibagi-bagi menjadi kavling. Di lokasi tanah ini Tergugat II sekali lagi melakukan percikan sopi dan doa adat dalam bahasa daerah Tanimbar yang disaksikan oleh warga masyarakat dari kedua Soa ini yang kurang lebih sebagai berikut, "*Ratmalae Ko dase ne, ktwara kbwali Ko yelo, mswlan ma kor suan kain duye kmwa ma ketarsarit aniryelo, mpa Ktwak Kof Ko ma mpwilit kalin skiki, kakari, warasufulu ma ketenlafut sir, nema ka ratetal anir terik ma om e kalan ngamone O Ratmalae Ko dasa ne. Ma ber maken Oibur bangan, empung nusing kmi ani, kal kobalye bersuan Oibur Taborat mar safan fen babatin sinire yelo, mpa keta ma ratetal anir ye lompa kakete mfwarmyai lo. Ma ber empung nusing ma mbyaun Ratu sedin lompa, e mtyak ber Ratu ma npitin kaweling monuk silan salan ma rbie rloin kateman silai oh empung nusing mir kateman silai mambwaun Ratu sedin ne lo wo*" yang artinya Ya Tuhan yang ada di dalam surge saya kembali memanggil Engkau lihatlah kami warga Soa Oibur dan Taborat yang akan membagi tanah ini sehingga singkirkan rumput-rumput dan tumbuhan yang berduri yang nantinya mengganggu kenyamanan kami dalam membagi lahan ini, maka berikan keteduhan dan kedamaian. Ya Tuhan dan seluruh leluhur Oibur dan Taborat, kalian (leluhur-leluhur) kami membagi tanah ini untuk mereka sehingga jangan sampai diantara mereka saling mengganggu hak-haknya, usirlah segala gangguan-gangguan setan yang mengganggu proses pembagian lahan ini demi kesejahteraan kehidupan selanjutnya. Para leluhur sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam surga;
5. Bahwa dikemudian hari (November 2012) Tergugat II tanpa kompromi (ingkar janji) dengan pemberi kuasa, melalui Kepala Desa Sifnana (Tergugat III) telah melakukan transaksi jual beli atas bidang tanah tersebut dengan Tergugat I yang selanjutnya terjadi penyerobotan dan penggusuran tanah tersebut pada tanggal 14 November 2012 tanpa seijin para pemberi kuasa selaku pemilik berdasarkan kesepakatan hibah pada malam tanggal 21 Agustus 2009;
6. Bahwa perkara penyerobotan dan penggusuran bidang tanah milik Soa Oibur Taborat oleh Tergugat lini dilaporkan kepada penerima kuasa tanggal 15 November 2012 dan selanjutnya melayangkan Surat Somasi tertanggal 15 November 2012 kepada Tergugat I yang isinya menyatakan penghentian penyerobotan dan penggusuran lokasi lahan dimaksud dan menyelesaikan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



- pembayaran serta berkordinasi dengan Kepala Desa Sifnana (Tergugat III) untuk proses kompensasi terhadap lahan-lahan kavling para pemberi kuasa;
7. Bahwa berdasarkan point-point 6 (enam) di atas, sekitar tanggal 18 November 2012 Tergugat I menyerahkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat II untuk membayarkan lahan-lahan dan tanaman para pemberi kuasa dengan pembagian yang tidak adil dan merata. Ada yang mendapat pembayaran rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk harga per kavling ukuran 10 m x 20 m dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk harga tanaman per kavling, bahkan ada yang tidak mendapat bagiannya sama sekali;
 8. Bahwa berdasarkan point 7 (tujuh) di atas, para pemberi kuasa merasa bahwa Tergugat I telah melakukan sebuah proses pembodohan dan pelecehan hak-hak atas objek tanah kavling milik para pemberi kuasa yang terletak di Jantung Kota Saumlaki yang harganya eksklusif dan yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun pemukiman warga masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan kepada Tergugat I yang secara arogan menyerobot dan menggusur lahan tersebut tanpa seijin para pemberi kuasa selaku pemilik. Bahkan kompensasi pembayarannya hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian juga tanaman seperti singkong, pisang, kelapa jambu mete dan mangga, jeruk serta tanaman umbi-umbian yang di taksir jumlahnya mencapai puluhan ribu hanya dibayar dengan harga rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 9. Bahwa berdasarkan point 8 (delapan) di atas, para pemberi kuasa mengundang penerima kuasa untuk melakukan pertemuan dikediaman salah satu pemberi kuasa, yaitu saudara Lasarus Fenanlampir untuk membahas tentang perilaku Tergugat I yang telah melakukan pembodohan dan pelecehan hak atas objek Tanah dan tanaman dengan hanya membayar harga tanah dan tanaman secara tidak manusiaswi terhadap para pemberi kuasa;
 10. Bahwa pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk melakukan Surat Somasi ke-2 (Kedua) tertanggal 7 Desember 2012 dengan batas waktu 7 (tujuh) hari untuk mengingatkan Tergugat agar segera melakukan penghentian penggusuran dan penyerobotan maupun proses pembangunan selanjutnya pada lahan tersebut sebelum menyelesaikan pembayaran tanah per kavling 10 m x 20 m² dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan untuk tanaman per kavling sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap warga Soa Oibur dan Soa Taborat sebagai pemilik lahan dan tanaman. Namun dalam batas waktu 7 (tujuh) hari itu, ternyata Tergugat

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



Itidak mengindahkan surat somasi ini, karena itu para pemberi kuasa akan melakukan sweri (tanda larangan dari daun kelapa sesuai tradisi adat masyarakat Tanimbar) sebagai pertanda, bahwa lahan tersebut sedang bermasalah;

11. Bahwa sampai pada batas waktu sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat somasi ke- 2 (kedua) berakhir, Tergugat I belum juga melakukan penyelesaian kompensasi dimaksud, bahkan tidak melakukan pendekatan atau penawaran tentang isi surat somasi ke- 2 (kedua) tersebut dengan penerima kuasa. Karena itu penerima kuasa melakukan upaya hukum melalui surat gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. *Petitum Primer.*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk tidak melakukan penggusuran, penyerobotan maupun pembangunan lebih lanjut atas tanah sengketa yang sedang berlangsung di persidangan sambil menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki agar memasang papan larangan di lokasi tanah tersebut karena sedang dalam sengketa sambil menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sah dan meyakinkan Tergugat I melakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat secara materiil dan immateriil, maka Tergugat I harus membayar ganti rugi per kavling Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 60 Orang = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan tanaman per kavling sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 45 orang = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah: Rp1.800.000.000,00 + Rp225.000.000,00 = Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, yaitu warga Soa Oibur dan Soa Taborat sesuai kesepakatan hibah tanah pada tanggal 21 Agustus 2009 dan apabila Tergugat I tidak membayar harga tanah per kavling berukuran 10 m x 20 m kepada Penggugat sejumlah 60 (enam puluh) orang seharga Rp30.000.000,00 x 60 orang = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) serta tanaman nilai uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) x 45 orang = Rp2.025.000.000,00 (dua miliar dua puluh lima juta rupiah); maka demi keadilan objek tanah yang dipersengketakan saat ini harus dikembalikan kepada Penggugat untuk membangun perumahan warga kedua Soa ini sesuai kesepakatan;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara;
7. menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding dan kasasi;
8. Apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain;

Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada LBH - BIFI (Lembaga Bantuan Hukum–BIFI) Saumlaki yang dipimpin oleh Eduardus Futwembun, S.H., dan Horatio Nelson Sianressy, S.H., tidaklah sah menurut hukum oleh karena mereka yang bertindak mewakili Soa Oibur dan Taborat dalam hal memberi kuasa kepada LBH-BIFI tidak mendapat kuasa dari seluruh anggota Soa Oibur dan Taborat untuk bertindak mewakili orang – orang Soa Oibur dan Taborat dalam memberi kuasa kepada LBH - BIFI, oleh karena itu para penerima kuasa dalam perkara *a quo* tidak memiliki kualitas untuk bertindak mewakili Soa Oibur dan Taborat dalam hal mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Saumlaki dan tidak sah menurut hukum bertindak sebagai kuasa di sidang Pengadilan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975, “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. *Petitum* Gugatan Tidak Jelas;
 - Bahwa apa yang dituntut pada *Petitum* gugatan Para Penggugat point 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah jenis tuntutan yang meminta kepada Pengadilan untuk hanya melakukan tindakan awal demi melindungi hak Para Penggugat sehingga lebih tepat apabila Para Penggugat menempatkan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



jenis tuntutan sedemikian dalam provisi dan bukannya dimintakan dalam *petitum* gugatan Penggugat;

- Bahwa antara *petitum* yang satu dengan lainnya saling bertentangan, yaitu pada *petitum* point 4 (empat) Para Penggugat menuntut ganti kerugian, sementara pada *petitum* poin 5 (lima) Para Penggugat meminta agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat atas Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat II;
- Bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*). Oleh karena itu gugatan Penggugat sedemikian tidak Jelas sehingga patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang Lasarus Laratmase sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Intervensi/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi selaku ahli waris Keluarga Laratmase Marga Bungalembun yang memiliki tanah ulayat yang dalam bahasa Hukum Adat lebih dikenal dengan Tanah Petuanan di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan yang selama ini praktis mempunyai kekuatan hukum turun temurun (*vide* Pasal 20 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960) (bukti P.1 dan P.2);
2. Bahwa Keluarga Laratmase sebagai pemilik Petuanan Marga Bungalembun melepaskan tanah seluas \pm 10 ha. Dari sebagian tanah Marga Bungalembun kepada saudara Laratmase dalam hal ini Penggugat Intervensi pada tanggal 26 Juli 2006, terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berbatasan dengan:
Utara dengan Jalan Trans Yamdena;
Timur dengan Jalan Poros Utama Kota;
Selatan dengan Tanah Marga Bungalembun;
Barat dengan Jalan Trans Yamdena;
(Sesuai Surat Keputusan Keluarga Besar Marga Bungalembun Nomor 01/SB-LSLY/2006, tentang Pelepasan Bidang Tanah Marga Bungalembun kepada saudara Lasarus Laratmase) (bukti P.3);
2. Bahwa atas tanah seluas \pm 10 hektar yang dilepaskan oleh keluarga besar Marga Bungalembun dalam hal ini Marga Laratmase, sehingga dasar

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan permohonan pengukuran kepada Badan Pertanahan nasional pada tanggal 29 September 2006 (bukti P.4)

3. Bahwa mengenai permohonan pengukuran sebidang tanah seluas \pm 10 hektar oleh Penggugat Intervensi, olehnya itu Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku Penanggungjawab PPL mengeluarkan Surat Tugas Nomor 610-376, tanggal 30 September 2006 kepada staf pengukuran dan pemetaan (bukti P. 5);
4. Bahwa sebidang tanah seluas \pm 10 hektar sebagaimana dimaksud *posita* poin 2, 3 dan 4 di atas, dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sifnana selaku Ketua Pemangku Hukum Adat Desa Sifnana Nomor 593/Kades Sifnana/X/2006, tanggal 1 Oktober 2006 yang isinya bahwa lokasi tanah segitiga yang terletak dalam Wilayah Desa Sifnana adalah tanah hak ulayat milik Saudara Lasarus Laratmase dalam hal ini Penggugat Intervensi (bukti P. 6);
5. Bahwa olehnya itu, mengenai pemilikan objek sengketa seluas \pm 100 m x 200 m (2 ha) yang menjadi persengketaan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II (Para Tergugat dalam pokok perkara) adalah atas dasar kekuasaan penuh dan kepemilikan sah atas diri Penggugat Intervensi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan tanah Lasarus Laratmase;
Timur dengan tanah Lasarus Laratmase;
Selatan dengan SPBU;
Barat dengan Jalan Trans Yamdena;
6. Bahwa tanah dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa adalah merupakan bagian dari tanah seluas \pm 10 ha. Yang dihaki oleh Penggugat Intervensi sejak tanggal 26 Juli 2006;
7. Bahwa perolehan atas sebidang tanah tersebut sejak tanggal 26 Juli 2006 maka pada Tahun 2007 Penggugat Intervensi menyerahkan tanah seluas 40 m x 1.000 m (4 ha) yang diwakilinya kepada Pemerintah Daerah untuk membangun sarana kepentingan umum berupa jalan (bukti P.7);
8. Bahwa dengan demikian, perbuatan Para Tergugat mengakui atas dirinya sebagai pemilik sah atas objek sengketa seluas \pm 100 m x 200 m (2 ha) yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat Intervensi tanpa hak maupun persetujuan dari Penggugat Intervensi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Intervensi;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat telah menimbulkan kerugian atas Penggugat Intervensi, sehingga membuat harga diri dan kehormatan Penggugat Intervensi sebagai pemilik tanah seluas 100 m x 200 m (2 ha) yang sah menurut hukum dalam pandangan masyarakat di Kepulauan Tanimbar ini;
10. Bahwa untuk kerugian tersebut, Penggugat Intervensi tidaklah akan menuntut suatu nilai yang pastinya tidak akan mungkin disanggupi oleh Para Tergugat, maka cukuplah sekiranya Para Tergugat menyampaikan permohonan maafnya kepada Penggugat Intervensi dengan menyerahkan kembali objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik;
11. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini adalah didasarkan pada alasan yang sah dan dengan bukti pengakuan yang tidak dapat dicabut kembali dari Para Tergugat maka adalah patut sekiranya ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat; -----
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat Intervensi tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik, maka Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa karena dikhawatirkan Para Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Penggugat Intervensi; -----
13. Bahwa sebagai jaminan atas pemenuhan hak Penggugat Intervensi atas pelaksanaan putusan ini, cukuplah kiranya ditetapkan uang paksa atas Para Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu hari keterlambatan sejak putusan ini dijatuhkan secara tanggung renteng;
14. Pula terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan hukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa seluas ± 100 m x 200 m (2 ha) yang merupakan hak sepenuhnya milik Penggugat Intervensi;
2. Melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara;

Primair:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim dan mengakui atas dirinya sebagai pemilik sah objek sengketa seluas ± 100 m x 200 m (2 ha) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Intervensi;
3. Menghukum Para Tergugat oleh karena itu untuk meminta maaf dengan menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat Intervensi;
4. Menetapkan putusan ini untuk dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat;
5. Menetapkan uang paksa atas Para Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap satu hari keterlambatan sejak putusan ini dijatuhkan secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini;

Subsidaire, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak merugikan Penggugat Intervensi (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat dalam Intervensi II, telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat Intervensi dalam gugatannya tidak jelas, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K /SIP/1975, "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima". (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. *Petitum* Gugatan Tidak Jelas;
Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Intervensi dalam *petitum* gugatannya tidak jelas oleh karena tidak disebutkan secara tegas mengenai hak apa yang dituntut oleh Penggugat Intervensi, demikian juga tidak jelas

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



tindakan apa yang harus dihentikan Tergugat II dalam Intervensi. Bahwa selain itu pula tidak disebutkan secara tegas apa yang dituntut oleh Penggugat Intervensi dalam *petitum* gugatannya karena *petitum* hanya memintakan permohonan maaf dari Tergugat II dalam Intervensi tanpa disebutkan mengenai permintaan maaf atas dasar apa. Sedangkan *petitum* yang lain, menuntut agar Tergugat Intervensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menguraikan secara tegas mengenai perbuatan melawan hukum apa saja yang telah dilakukan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970). Oleh karena *petitum* tidak jelas, gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi cacat Formil oleh karena pada *posita* gugatan Penggugat Intervensi tidak disebutkan dengan jelas dasar hukum serta tidak menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dibuat oleh Para Tergugat II dalam Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Sml, tanggal 10 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Perkara Pokok:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Perkara Intervensi:

A. Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat Intervensi;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi II;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Perkara Pokok Dan Perkara Intervensi:

Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.582.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Intervensi/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 39/PDT/2013/PT MAL, tanggal 21 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Intervensi/Pembanding pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat Intervensi/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Sml, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Tergugat Intervensi I dan Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II pada tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Penggugat, Para Tergugat/ Para Tergugat Intervensi I, II/Para Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 11 April 2014 dan tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga tidak mempertimbangkan sita jaminan, maupun provisi (permohonan provisi, Penggugat Intervensi, Pembanding, Pemohon Kasasi yang pernah diajukan oleh Penggugat Intervensi. Pembanding, Pemohon kasasi di Pengadilan pertama (Pengadilan Negeri Saumlaki), untuk itu secara jelas dapat dikutip pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Sml, tanggal 10 Oktober 2013, halaman 61 dan 62 alinea pertama baris pertama yang berbunyi: "Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi yang pertama Penggugat Intervensi memohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang merupakan hak sepenuhnya milik Penggugat Intervensi sehingga secara nyata dan jelas terlihat bahwa *Judex Facti* yang berfungsi sebagai peradilan ulang tidak secara cermat

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 10 Oktober 2013, Nomor 26/Pdt.G/2012/PN Sml, untuk itu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku), maka secara jelas dan nyata telah terjadi kesalahan penerapan hukum, *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya, untuk itu putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia)”;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku juga tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang baik dan semestinya yang harus dilaksanakan, sehingga telah menyalahi asas Imparsialisme (*impartiality*), yaitu:
 - Tidak memihak (*impartial*);
 - Bersikap jujur (*fair and just*);
 - Tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara di depan hukum (*equal before the law*);
3. Bahwa Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) telah melampaui kewenangannya dalam penerapan hukum, serta kurang cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), dijelaskan demikian karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut hanya mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, Pembanding, Pemohon Kasasi dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta - faktanya maupun mengenai Soal penerapan hukumnya, sehingga alasan Penggugat Intervensi dalam dalil Gugatannya yang diajukan oleh Penggugat Intervensi, Pembanding, Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki yang telah dipertimbangkan secara tidak tepat dan tidak benar, oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) ditarik untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya khususnya menyangkut hukum acara dan hukum pembuktian, sehingga dengan sengaja menempatkan subjek hukum dalam perkara *a quo*, yaitu tanpa mempertimbangkan sama sekali saksi maupun bukti – bukti surat yang di ajukan oleh Penggugat Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi, yang mana objek sengketa tidak pernah di miliki oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi II (*Judex Facti*), maka

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata telah terjadi kesalahan penerapan hukum dan melampaui kewenangan sebagai peradil ulang dalam memutus perkara ini, untuk itu putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang dimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia);

5. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Maluku) telah salah dan keliru dan penerapan hukumnya dan telah melampaui kewenangannya dalam penerapan hukum acara, maka sewajarnya putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat kasasi dan untuk itu maka Pemohon Kasasi mohon kiranya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menolak perkara yang diputuskan oleh Pengadilan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Saumlaki);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 1 dan 3 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukum tidak memuat kuasa substitusi, tetapi pada kenyataannya para kuasa hukum Penggugat telah menunjuk kuasa substitusi, sehingga sesuai Pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kuasa substitusi tanpa penyebutan dalam surat kuasa adalah kuasa substitusi yang tidak sah;

Bahwa fakta gugatan telah diajukan oleh kuasa substitusi yang tidak sah, sehingga tidak mampu membuktikan dalilnya;

Bahwa pihak Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya sebagai pembeli yang berikhtikad baik atas tanah perkara sehingga harus dilindungi;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LASARUS LARATMASE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LASARUS LARATMASE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Februari 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1771 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)